

**SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 492
KUHPIDANA TENTANG GANGGUAN YANG
DIKIBATKAN OLEH ORANG YANG MABUK¹**

Oleh: Pretty Angelia Lomboan²

Refly R. Umbas³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk dan bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk ditinjau dari Pasal 492 KUHPidana, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk, yaitu: pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan. Pengeroyokan, pembunuhan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengancaman, penghinaan dan kecelakaan lalu lintas. 2. Sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk ditinjau dari Pasal 492 KUHPidana, yaitu dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut: Orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Tindakan-tindakan tersebut, yaitu yang menimbulkan kegaduhan atau keributan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 492 KUHP. Ancaman hukuman pidana berupa denda dan kurungan penjara.

Kata kunci: mabuk; melawan hukum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mabuk termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHPidana tentang pelanggaran. Terklasifikasinya perbuatan mabuk dalam tindakan pelanggaran maka sanksi yang

diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Apabila, tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHPidana. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHPidana lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan menyebabkan orang mabuk dan dapat memicu perbuatan yang tidak dapat dikontrol hingga berakhir pada tindak kejahatan atau gangguan ketertiban umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana dan sanksi bagi peminum minuman keras atau perbuatan mabuk itu sendiri. Peminum minuman keras yang mabuk baru dianggap melakukan tindak pidana ketika ia melakukan perbuatan yang memiliki akibat terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan lain-lain. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 492 dan Pasal 536 KUHPidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk ditinjau dari Pasal 492 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Orang Yang Mabuk

Masalah tindak pidana minuman keras dalam KUHP diatur dalam Pasal 300, Pasal 492 dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101417

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:⁵

1. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (Pasal 300 Ayat (1) ke 1).
2. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (Pasal 300 Ayat (1) ke 2).
3. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (Pasal 300 Ayat (1) ke 3).
4. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 Ayat (1))

Menurut Dadang Hawari, masalah utama mereka ketergantungan alkohol adalah sebagai berikut:⁶

1. Kurang terpenuhinya kebutuhan emosional.
2. Merasa mempunyai banyak kekurangan.
3. Menghindari atau melarikan diri dari masalah.
4. Tidak ada rasa percaya diri dari masalah.
5. Kurang bersifat tegas dan mudah terpengaruh oleh orang lain.
6. Mudah sekali kecewa dan tidak ada inisiatif untuk perubahan.
7. Kecemasan, depresi cepat bosan bahkan gangguan kepribadian.
8. Kondisi dalam keluarga baik keutuhan kembali suatu keluarga, kesibukan. orang tua, hubungan interpersonal, tidak ada penekanan nilai-nilai agama, komunikasi satu arah, ketidak harmonisan keluarga, tidak terbukanya dalam satu keluarga.
9. Adanya pengaruh yang kuat dari bujukan teman atau kelompok, lingkungan sekolah dan mudahnya mendapatkan minuman keras yang beralkohol.

Adapun menurut Fisher, faktor penyebab yang memungkinkan penyalahgunaan alkohol adalah faktor psikologis, yaitu:⁷

1. Konflik-konflik emosional, alkohol dapat

menyebabkan ekspresi konflik-konflik yang direpresi, bahwa pada zaman modern, orang yang emosinya tinggi sering melampiaskannya pada mabuk-mabukkan minuman keras sebagai jalan pintas untuk meredakan emosinya tersebut.

2. Kecenderungan-kecenderungan kepribadian, bahwa para alkoholik menunjukkan kecenderungan *oral-dependent* dan kepribadian depresif.
3. Perilaku-perilaku yang dipelajari, yaitu kebiasaan dalam pergaulan di kalangan remaja, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi adopsi perilaku temannya sendiri yang menyimpang dari norma yang berlaku.
4. Faktor-faktor sosial, bahwa struktur keluarga sangat berperan dalam penyalahgunaan minuman keras diantara anak-anak mereka. Kondisi sosial keluarganya akan mendorong perilaku yang menyimpang bagi anak mereka jika tidak sejak dini kita didik dengan baik.

Minuman keras adalah salah satu minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Minuman ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh baik itu untuk fisik atau psikis seseorang. Mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan reaksi-reaksi paranoid (penyakit hayal, penyakit jiwa yang membuat orang berpikir yang aneh dan bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal) yang nyata. Minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktivitas susunan saraf sedangkan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk, berbicara kurang jelas, ngelantur dan kemampuan daya ingat terganggu.⁸

Selain dampak diatas, berikut adalah dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif.⁹

1. Kepribadian rusak.

⁵ Sasongko, H. 2003 *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung. Hal. 117.

⁶ Hawari, D. 2007 *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. BP FKUI.

⁷ *Ibid*.

⁸ Rajamuddin. A. 2014. Tinjauan Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Minuman Keras di Kota Makassar. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 20. Hal. 1.

⁹ Anang Syah, *INABAH (Metode Penayadaran Korban Penyalahgunaan NAPZA)*, Podok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, 2000, hlm. 8-9.

2. Tingkah laku (bohong, manipulasi).
3. Pola pikir khas (serba mau cepat).
4. Pelanggaran norma.

Konsumsi minuman keras akan memudahkan perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan ikut terganggu; menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif; bila tidak bisa dikontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat. Lebih parah lagi adalah menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.¹⁰ Pengaruh alkohol berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada:¹¹

1. Kecepatan dan jumlah alkohol yang diminum.
2. Berat badan dan tinggi badan.
3. Fungsi hati.
4. Kondisi lambung.
5. Umur dan jenis kelamin.
6. Dikonsumsi bersama obat atau tidak.

Konsumsi minuman beralkohol juga memiliki dampak negatif, yaitu:¹²

1. Kesehatan:
 - a. Perubahan perilaku atau mental seperti mudah marah, gampang tersinggung, bertindak kasar dan kurang konsentrasi.
 - b. Hilangnya keseimbangan
 - c. Keracunan.
 - d. Pusing, mual dan muntah-muntah.
 - e. Radang lambung.
 - f. Gangguan jantung
 - g. Kerusakan hati
 - h. Keguguran janin.
 - i. Gangguan fungsi ginjal.
 - j. Radang pada rongga mulut, tenggorokan dan sistem pencernaan.
2. Gangguan ketertiban masyarakat:
 - a. Pemerkosaan.
 - b. Pencabulan.
 - c. Penganiayaan.

- d. Pengeroyokan.
 - e. Pembunuhan.
 - f. Pengrusakan.
 - g. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - h. Pengancaman.
 - i. Penghinaan
 - j. Membawa senjata tajam
 - k. Membuat kekacauan dan keributan
3. Kecelakaan lalu lintas.
 4. Masalah ekonomi.

Minuman beralkohol juga mempunyai efek jangka pendek dan jangka panjang, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Jangka pendek:
 - a. Badan terasa lemas.
 - b. Kehilangan pengendalian diri.
 - c. Pergerakan badan yang tidak terkendali.
 - d. Pandangan kabur.
 - e. Bicara tidak jelas.
 - f. Mual dan muntah-muntah.
 - g. Kehilangan kesadaran.
2. Jangka panjang:
 - a. Perut terasa terbakar.
 - b. Kerusakan hati.
 - c. Tekanan darah tinggi.
 - d. Kerusakan otak.
 - e. Penurunan daya ingat.
 - f. Kebingungan.
 - g. Gangguan darah.
 - h. Gangguan jantung.
 - i. Kanker saluran pencernaan.
 - j. Risiko terkena kanker payudara.
 - k. Gangguan pencernaan lainnya.
 - l. Gangguan tidur.
 - m. Gangguan konsentrasi.

Biasanya efek yang ditimbulkan setelah seseorang minum minuman beralkohol dapat berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar minuman beralkohol yang diminum. Jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan santai dan pengguna akan lebih mudah untuk mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi secara berlebihan, maka orang tersebut merasa

¹⁰ Hakim, M.A. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol*, Cetakan Mail, Bandung. Hal. 76.

¹¹ Riedel, K. R. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*.

¹² Sunbanu, Y. M. *Akibat Minuman Keras (Miras)* info-serbatau.blogspot.co.id (diakses tanggal 7 November 2020).

¹³ Erda, D. W. M. *Tinjauan Minuman Keras, Menurut Teori, Hukum Pidana dan agama/Review of Liquor, In Theory, Crimanl Law and Religion*.

lebih bebas lagi untuk mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat. Menjadi lebih emosional dimana perasaan sedih, senang dan marah menjadi secara berlebihan. Muncul akibat yang mengarah pada fungsi motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, jalan sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Pengguna minuman beralkohol yang berat pada dasarnya tidak lagi dapat mengendalikan diri, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak pidana seperti kecelakaan mobil karena mengendara mobil dalam keadaan mabuk, penganiayaan dan lain sebagainya.

B. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Orang Mabuk Ditinjau Dari Pasal 492 KUHPIDANA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mabuk, yaitu:¹⁴

1. Berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, dan sebagainya).
2. Berbuat di luar kesadaran, lupa diri.

Mabuk dalam pengertian umum adalah keadaan [keracunan](#) karena konsumsi [alkohol](#) sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik.¹⁵

Perbuatan *melawan hukum* diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum.
2. Ada kesalahan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

4. Ada kerugian.

Penjelasan:

1. Unsur ada perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yaitu hanya hukum tertulis saja (undang-undang). Seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (*Hoge Raad* 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:¹⁶
 - a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdato)
 - e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
2. Unsur adanya kesalahan

¹⁴ <https://kbbi.web.id/mabuk> (diakses tanggal 6 November 2020).

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mabuk> (diakses tanggal 6 November 2020).

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁷ Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila)

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi dua, yaitu materil dan imateril. Materil misalnya, kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Lain halnya, dalam konteks hukum pidana dimana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga asas-

asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Lebih lanjut, Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secara khusus (contoh, Pasal 37 KUHP), sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai melawan hukum secara umum (contoh, Pasal 351 KUHP).¹⁸

Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 [Undang-Undang No. 31 Tahun 1999](#) Jo. [Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) (UU Tipikor). Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum. Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:

“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan konteks hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Sebagai referensi, Munir Fuady dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* menyatakan:¹⁹ “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana,

¹⁷ Fuady, M. 2002 *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 73.

¹⁸ Hamzah, A. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Hal. 168.

¹⁹ Fuady, M. *Op. Cit.* Hal 22.

ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebihan, akan menyebabkan dampak negatif atau pengaruh yang tidak baik bagi dirinya. Orang tersebut kesadaran dirinya akan mulai berkurang, bahkan dapat juga mengakibatkan kondisi yang disebut mabuk. Bentuk mabuk ada yang bermacam-macam mulai dari berbicara tiada henti, marah-marah, diam hingga menimbulkan gangguan ketertiban yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana dan sanksi bagi orang yang mabuk karena minuman keras atau perbuatan mabuk itu sendiri. Orang yang mabuk baru dianggap melakukan tindak pidana ketika ia melakukan perbuatan yang memiliki akibat terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum dan lain-lain. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP.

Ketentuan yang mengatur tentang gangguan yang diakibatkan oleh orang yang mabuk diatur dalam Pasal 492 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 536 KUHP berbunyi:

1. Barangsiapa yang nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak - banyaknya Rp 225.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama - lamanya tiga hari.
3. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama - lamanya dua minggu.
4. Kalau pelanggaran itu diulanginya untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama - lamanya tiga bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbuatan mabuk yang dapat dipidana adalah perbuatan mabuk yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas.²⁰

R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 492 KUHP harus dibuktikan bahwa:²¹

1. Orang itu mabuk
Mabuk berlainan dengan kentara mabuk seperti yang juga diatur dalam Pasal 536 KUHP. Mabuk berarti kebanyakan minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca indera atau anggota badannya sedangkan kentara mabuk berarti mabuk sekali sehingga kelihatan jelas dan menimbulkan gaduh pada sekitarnya.
2. Di tempat umum

²⁰ Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Soesilo, R. Dalam buku KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Hal. 322.

Pengertian ditempat umum tidak saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika di rumah sendiri, tidak termasuk.

3. Merintang lalu-lintas, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya.

Jika orang yang mabuk itu diam saja dirumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini.

Salah satu contoh putusan mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan orang yang sedang mabuk, yaitu *arrest Hoge Raad* pada 27 Juni 1932 dimana perkara tersebut ada seorang yang sedang mabuk memukul dada dan menendang kaki seorang polisi yang sedang bertugas. Mula-mula terdakwa diputus dan dipidana karena menganiaya polisi (Pasal 356 sub. 2 KUHP), kemudian oleh jaksa dituntut lagi mengenai mengganggu ketenteraman umum dalam keadaan mabuk (Pasal 492 KUHP). Tuntutan kedua ini oleh pengadilan diterima dan terdakwa dijatuhi pidana. Terdakwa kemudian naik banding dan pengadilan tinggi menyatakan ada *ne bis in idem* (asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya). Jaksa mengajukan kasasi ke *Hoge Raad* dengan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa itu merupakan dua perbuatan dipandang dari sudut hukum pidana.

Melihat putusan *Hoge Raad* 27 Juni 1932 tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau tidak dihukum. Orang yang mabuk justru dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Tindakan-tindakan tersebut, yaitu yang menimbulkan kegaduhan atau keributan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 492 KUHPidana.²²

Bolehkah Memukul Orang yang Mabuk? erlu diketahui bahwa memukul orang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang berbunyi: Penganiayaan diancam engan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "**penganiayaan**" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "**sengaja merusak kesehatan orang**".

Juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan": "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semua hal itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena maksudnya baik yaitu untuk mengobati.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk, yaitu: pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan. Pengeroyokan, pembunuhan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah

²² Modul Asas-Asas Hukum Pidana. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Hal. 313.

tangga (KDRT), pengancaman, penghinaan dan kecelakaan lalu lintas.

2. Sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh orang yang mabuk ditinjau dari Pasal 492 KUHPidana, yaitu dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut:

Orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk. Tindakan-tindakan tersebut, yaitu yang menimbulkan kegaduhan atau keributan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 492 KUHP. Ancaman hukuman pidana berupa denda dan kurungan penjara.

B. Saran

1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka panjang serta gangguan yang ditimbulkan dari kebiasaan buruk tersebut terutama pada kelompok usia remaja.
2. Sebaiknya pemerintah lebih tegas lagi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras serta menindak para pelanggarnya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya kerjasama antara pemerintah, aparat kepolisian, tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam membantu pengawasan dan penertiban minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, S. 1994. *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remaja Karya: Bandung..
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Erda, D. W. M. *Tinjauan Minuman Keras, Menurut Teori, Hukum Pidana dan Agama/Review of Liquor, In Theory, Criminal Law and Religion*.
- Fuady, M. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Hakim, M.A. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Cetakan Mail: Bandung..
- Hamzah, A. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Hasan, A. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Cetakan Kedua. Raja Grafindo Persada: Jakarta..
- Hawari, D. 2007 *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. BP FKUI.
- Hiariej, E. O. S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Indonesia, Yogyakarta..
- Jenis-Jenis Minuman Keras*. <https://bp-guide.id/AXY2zDNw> (diakses tanggal 5 November 2020).
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung..
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Mardatila. R. P. 2017 *Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351, Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI, No. 2.
- Nurwijaya, H. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Elex Media Komputindo: Jakarta..
- Pangaribuan, R. 2017. *Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/> (diakses tanggal 1 November 2020).
- Perbedaan antara alkohol dan minuman beralkohol*. 2019 <https://id.mortsure.com/blog/difference-between-alkohol-and-liquor-9e5d0c/> (diakses tanggal 5 November 2020).
- Rajamuddin. A. 2014. *Tinjauan Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Minuman Keras di Kota Makassar*. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 20.

- Riedel, K. R. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Aergale Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Ruba'i, M. *Buku ajaran Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Sasongko, H. 2003 *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung..
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Sudarso.. 1990/1991 *Hukum Pidana 1 A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto..
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta: Jakarta, 2007..
- Sunbanu, Y. M. *Akibat Minuman Keras (Miras)* info-serbatau.blogspot.co.id (diakses tanggal 7 November 2020).
- Sung, H. E. 2016. *Alcohol and Crime, The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. American Cancer Society.
- Soesilo, R. *Dalam buku KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Syah, A. 2000. *INABAH (Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan NAPZA)*, Podok Pesantren Suryalaya: Tasikmalaya. Hal. 8-9.
- WHO. 2011. *Laporan Status Global Tentang Alkohol Dan Kesehatan*.
- Wiyanti, W. 2018. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3969907/sama-sama-alkohol-ini-bedanya-etanol-dengan-metanol> (diakses tanggal 5 November 2020).
- Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.
- Riskesdas*. 2018.

SUMBER-SUMBER LAIN

- <http://id.drugfreeworld.org/drugfacts/alkohol/the-truth-about-drugs.html> (diakses tanggal 5 November 2020).
- <https://kbbi.web.id/mabuk> (diakses tanggal 6 November 2020).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mabuk> (diakses tanggal 6 November 2020).
- Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI..
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)